

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mengungkap beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Tambang Emas di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman terlaksana dari tahun 2009 yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Pemerintahan daerah Nomor 23 tahun 2014, maka dari itu izin dikeluarkan oleh 2 Pemerintah yang berbeda Izin Eksplorasi oleh Pemerintah Kabupaten dan Izin Operasi Produksi oleh Pemerintah Provinsi. Pengalihan kewenangan ini berlangsung lancar dalam praktiknya karena pemegang IUP yang juga telah memperoleh sertifikat *Clean and Clear*. IUP Eksplorasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pasaman yakni seluas 2.809 Ha melingkupi Nagari Cubadak dan Nagari Simpang Tonang lalu dikurangi menjadi 2.408 Ha dalam IUP Operasi Produksi dengan lokasi yang sama. Masalah timbul sejak nama IUP Operasi Produksi hanya menyebutkan nama Nagari Cubadak sebagai lokasi kegiatan. Pemberian nama lokasi kegiatan dalam IUP Operasi Produksi mengikuti Izin Lingkungan. Izin Lingkungan ini kemudian direvisi oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman yang diikuti perubahan IUP Operasi Produksi.
2. Pengelolaan usaha tambang emas di Kecamatan Duo Koto dilaksanak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

terbukti Pemegang IUP yang mendapat sertifikat *Clean and Clear* oleh Kementrian ESDM. Pemberian Izin hampir tidak menemui kendala namun pada pelenkapan syarat lingkungan berupa izin lingkungan (AMDAL) terjadi ketidakcocokan penamaan wilayah akibat perbedaan data informasi geografis Pemerintah Provinsi Sumatera barat dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang kemudian akhirnya diperbaiki dan dicocokkan sehingga didapat wilayah yang disertai izin adalah wilayah Nagari Cubadak dan Nagari Simpang Tonang. Masalah penyelesaian pembebasan lahan telah dilakukan dan dimusyawarahkan oleh pemegang IUP dengan Musyawarah Umum dan pemberitahuan kepada Wali Nagari perihal jika ada kepemilikan lahan di lokasi kegiatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan pemerintah daerah kabupaten dan provinsi diharapkan meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam proses pemberian izin.
2. Penyamaan data-data yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terutama dalam hal data-data Sistem Informasi Geografis sehingga dapat terjadi sinkron dan kesamaan dalam pengurusan perizinan dalam tiap proses perizinan.
3. Urgensi penetapan batas-batas antar nagari dengan jalan kesepakatan antar masyarakat adat nagari difasilitasi oleh

pemerintah Kabupaten terutama dalam hal akan adanya investasi hingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

4. Dalam Pengelolaan pertambangan hendaknya semua pihak dapat menghindari perilaku-perilaku represif yang dapat merugikan pihak lain dan lebih mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian setiap masalah.

